



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 60 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 108
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA SUKU ASLI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keempat Peraturan Bupati Siak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA SUKU ASLI KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Siak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 108) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak : Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 92) diubah, sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penerima Beasiswa bagi siswa berprestasi adalah siswa dari sekolah yang ada di Kabupaten Siak melalui rekrutmen penyelenggara pendidikan terkait dimana siswa ini diberi bantuan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup.
- (2) Penerima Beasiswa bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup dengan ketentuan :
 - a. memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Siak;
 - b. bersedia ditempatkan di asrama yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan;
 - c. mentaati peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan;
 - d. tidak pernah ke sekolah lain sampai pendidikannya selesai.
- (3) Penerima Beasiswa bagi siswa umum berprestasi diberi beasiswa selama menjalani masa pendidikan.
- (4) Penerima Beasiswa mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak dari mahasiswa perguruan tinggi tertentu melalui rekrutmen Perguruan Tinggi terkait dimana mahasiswa ini diberi bantuan berupa biaya kuliah dan biaya hidup selama 4 (empat) tahun.
- (5) Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi untuk mendapat biaya hidup ditahun kedua sampai tahun keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memilih salah satu Program Studi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
 - b. memperoleh indeks prestasi Minimal atau Kartu Hasil Studi 3,00 untuk (IPS) dan 2,75 untuk (IPA);
 - c. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi;

- d. transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - e. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - f. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak; dan
 - g. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (6) Penerima beasiswa mahasiswa umum berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak minimal menduduki semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan) untuk S1 dan semester pertama sampai dengan semester 4 (empat) untuk S2 yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dengan persyaratan :
- a. surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. memperoleh indeks prestasi kumulatif Minimal atau Kartu Hasil Studi 3,00 untuk (IPS) dan 2,75 untuk (IPA);
 - c. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - e. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - f. Kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak;
 - g. untuk mahasiswa umum berprestasi non akademik menunjukkan bukti sertifikat tingkat Nasional;
 - h. untuk mahasiswa umum berprestasi khusus Hafidz dan Hafidzah diberi bantuan biaya kuliah dengan menunjukkan sertifikat yang terdaftar dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
 - i. untuk mahasiswa umum berprestasi khusus kedokteran Universitas Riau (UR) mendapatkan bantuan biaya kuliah mulai dari semester 2 (dua) sampai dengan semester 12 atau 6 (enam) tahun dengan indeks prestasi kumulatif atau Kartu Hasil Studi minimal 2,75; dan
 - j. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (7) Penerima beasiswa mahasiswa asli suku sakai/suku terasing dan suku anak rawa adalah mahasiswa Kabupaten Siak mulai semester 2 (dua) sampai semester 6 (enam) untuk D3, semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan) untuk DIV/S1, semester pertama sampai semester 4 (empat) untuk S2 dan semester pertama sampai dengan semester 6 (enam) untuk S3 yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dengan persyaratan :
- a. surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. memperoleh Indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 atau Kartu Hasil Studi untuk (IPS) dan 2,60 untuk (IPA);
 - c. rencana anggaran biaya (RAB);
 - d. surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan asli dari suku sakai/suku terasing dan suku anak rawa;
 - e. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - f. transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - g. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - h. surat keterangan dari kepala bathin suku sakai/suku terasing dan suku anak rawa yang ditandatangani oleh ketua suku;
 - i. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak; dan
 - j. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (7a) Penerima Beasiswa mahasiswa luar negeri diberi bantuan biaya kuliah S1 selama maksimal 5 (lima) tahun untuk S2 3 (Tiga) Tahun dengan persyaratan :
- a. permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB);

- c. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. transkrip nilai/ nama lain yang sejenisnya yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - e. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak;
 - f. fotocopy Paspor dan Visa;
 - g. surat keterangan dari Kedutaan;
 - h. surat rekomendasi dari kedutaan; dan
 - i. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (7b) Penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedinasan dan Mahasiswa berprestasi Tingkat Nasional/Internasional yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dengan persyaratan:
- a. permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - d. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak yang dilegalisir;
 - e. sertifikat prestasi yang dimiliki; dan
 - f. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Maret 2024**


BUPATI SIAK
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 20 Maret 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR